



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nuha Binti Lasake, berkedudukan di Dusun/Kampung Tipulu, RT/RW 003/002, Desa/Kelurahan Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH, SH dan BURHAN DINA, SH beralamat di Kompleks Corawali Blok C No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. La Hari Bin La Hadi**, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sammawati Binti Lahadi**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. Sammi Binti La Hadi**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai

Tergugat III;

4. **Suparman**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat IV;**

5. **Andi Azis**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat V;**

6. **Haji Sulo**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat VI;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Hj. Basariah**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat VII**;
8. **Isaira**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Lanto**, bertempat tinggal di Dusun/kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMZAH PAI'PIN, S.H., NASRUN, S.E., S.H.i, dan SISWANTO., S.H.,M.H., beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat (I NUHA Binti LA SAKE)** mempunyai dan/atau memiliki tanah sawah dan tanah perumahan seluas kurang lebih **0,30 Ha.** atau seluas **± 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi)** pada **Kohir No. 255 CI atas nama HAWAN**, hal ini sesuai dengan **Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Milik **Cabang Parepare pada tanggal 19 Maret 1959**, yang terletak di Dusun/Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenren Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sawah La Taddaga
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Puang Landu
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air
2. Tanah sawah seluas kurang lebih **1,60 Ha.** atau seluas **± 16.000 M2 (enam belas ribu meter persegi)** pada **Kohir No. 255 CI atas nama HAWAN**, hal ini sesuai dengan **Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Milik **Cabang Parepare pada tanggal 19 Maret 1959**, yang terletak di Dusun/Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenren Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Taddaga
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Puang Landu
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang air tawar H. Manggonrang.
3. Bahwa tanah sawah dan tanah perumahan yang disebutkan pada Nomor : 1 (satu) dan tanah sawah yang disebutkan pada Nomor : 2 (dua) di atas, yang selanjutnya di dalam **Surat Gugatan Perkara Perdata** ini disebut sebagai tanah sawah dan tanah perumahan obyek sengketa **A** dan tanah sawah obyek sengketa **B** atau juga disebut sebagai obyek sengketa **A** dan **B**.
4. Bahwa tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut pada awal mulanya adalah hanya **1 (satu) bagian atau 1 (satu) titik**, dengan luas kurang lebih **1,90 Ha.** atau seluas **± 19.000 M2 (Meter Persegi)**, pada **Kohir No. 255 CI atas nama HAWAN**, hal ini sesuai dengan **Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Milik **Cabang Parepare pada tanggal 19 Maret 1959**, yang terletak di Dusun/Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenren Rappang. Namun di dalam Surat Gugatan ini Penggugat menjadikan **2 (dua) bagian atau 2 (dua) titik** yaitu tanah obyek sengketa **A** dan **B** supaya sesuai dengan keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa setempat sekarang, dengan luas dan batas-batas sebagaimana luas dan batas-batas masing-masing tanah obyek sengketa **A** dan **B** yang disebutkan di atas pada No. 1 (satu) untuk tanah obyek sengketa **A** dan No. 2 (dua) untuk tanah obyek sengketa **B**.
5. Bahwa tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah diperoleh Penggugat sebagai bagiannya dari harta peninggalan (warisan) dari orang tuanya yaitu Ibu kandung Penggugat yang bernama **HAWAN**.
6. Bahwa Ibu kandung Penggugat yaitu **HAWAN** telah meninggal dunia pada tahun **1967**, sedangkan **LA SAKE** yaitu suami **HAWAN** dan ayah (Bapak) dari Penggugat telah meninggal dunia pada tahun **1975**.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



7. Bahwa setelah HAWAN (ibu kandung Penggugat) meninggal dunia pada tahun **1967**, maka tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah dikuasai, dikarap dan dikelola oleh LA SAKE (ayah/Bapak Penggugat).
8. Bahwa setelah LA SAKE yaitu suami HAWAN atau ayah/Bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun **1975**, dan sekitar 6 (enam) bulan setelah ayah Penggugat yaitu LA SAKE meninggal dunia, Penggugat juga pergi merantau ke Negeri Jirang Malaysia mencari sumber kehidupan. Namun sebelum Penggugat ke Negeri Jirang Malaysia, Penggugat memberikan kepada Saudara laki-lakinya yang bernama LAIYYO untuk menjaga dan menggarap tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut, tapi ternyata LAIYYO tidak sanggup menggarap tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut, karenanya kesempatan itu dimanfaatkan dan digunakan oleh LA HARI yaitu ayah/Bapak dari Tergugat I, II dan III untuk mengambil alih dan menguasai tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut secara tidak sah dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut.
9. Bahwa pada awal mulanya tanah sawah obyek sengketa **A** tersebut adalah hanya berupa tanah sawah. Namun pada tahun **1990** an sebagian dari tanah sawah obyek sengketa **A** a quo ialah telah beralih fungsi menjadi tanah perumahan dan ditempai membangun dan/atau mendirikan rumah oleh I SAIRA (Tergugat VIII) bersama dengan suaminya yaitu LANTO (Tergugat IX), SAMMAWATI Binti HADI (Tergugat II) bersama dengan suaminya yaitu SUPARMAN (Tergugat IV) dan Hj. SAMMI (Tergugat III) bersama dengan suaminya yaitu ANDI AZIS (Tergugat V).
10. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Negeri Jirang Malaysia dan tinggal di Dusun/Kampung Tippulu, RT/RW 003/002, Desa / Kelurahan Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Di mana pada tahun **2016**, Penggugat pernah ke lokasi tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut mencari LA HADI, tapi menurut Anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan III bahwa LA HADI telah meninggal dunia.
11. Bahwa pada waktu itu (**tahun 2016**), Penggugat mengatakan kepada anak-anak LA HADI yaitu Tergugat I, II dan III tersebut, bahwa saya Penggugat mau mengambil tanah sawah saya in casu tanah sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut, dan pada tahun **2016** itu pula Penggugat mendirikan pondok-pondok (rumah kecil) di atas sebagian dari tanah obyek sengketa **A** tersebut, tapi Penggugat diusir oleh Tergugat I (LA HARI Bin LAHADI) bersama dengan Tergugat II (SAMMAWATI Binti LAHADI) dan Hj. SAMMI Binti LAHADI tersebut, karenanya pada tahun **2017** Penggugat pergi meninggalkan tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut.
12. Bahwa sejak masih hidupnya LA HADI, di mana tanah obyek sengketa **A** yang masih berupa tanah sawah adalah dikuasai oleh Tergugat I (LA HARI Bin LAHADI), Tergugat II (SAMMAWATI Binti LAHADI), serta digarap atau dikerjakan oleh Tergugat I dan sumai Tergugat II yaitu SUPARMAN (Tergugat IV) tersebut. Demikian pula tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan adalah dikuasai dan di tempati berumah oleh I SAIRA (Tergugat VIII) bersama dengan suaminya yaitu LANTO (Tergugat IX), SAMMAWATI Binti HADI (Tergugat II) bersama dengan suaminya yaitu SUPARMAN (Tergugat IV) dan Hj. SAMMI (Tergugat III) bersama dengan suaminya yaitu ANDI AZIS (Tergugat V) dari sejak masih hidupnya LA HADI.



13. Bahwa Tergugat VIII (I SIARA) bersama Tergugat IX (LANTO) menguasai dan menempati sebagian dari tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan a quo, karena H. SULO (Tergugat VI) dan Hj. BASARIA (Tergugat VII) telah membelinya bagian tanah obyek sengketa **A** yang ditempati Tergugat VIII dan IX tersebut dari LAHADI yaitu ayah/Bapak dari Tergugat I, II dan III tersebut, kemudian oleh Terguat VI dan VII memberikan dan menyerahkan bagian tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan tersebut kepada anaknya yaitu **I SAIRA (Tergugat VIII)**, dan karenanya Tergugat VIII bersama dengan suaminya yaitu LANTO (Tergugat IX) menempati berumah bagian tanah obyek sengketa **A** yang berpa tanah perumahan dimaksud.
14. Bahwa demikian pula tanah sawah obyek sengketa **B** tersebut adalah dikuasai oleh LA HARI Bin LAHADI (Tergugat I), SAMMAWATI Binti LAHADI (Tergugat II) dan Hj. SAMMI Binti LA HADI (Tergugat III), serta digarap dan/atau dikerjakan oleh Tergugat I bersama dengan suami dari Tergugat II yaitu Tergugat IV (SUPARMAN) yaitu sejak semasih hidupnya LA HADI sampai dengan sekarang.
15. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat (sebagaimana yang disebutkan pada Nomor : 1 (satu) dan No. 2 (dua) serta Nomor : 4 (empat) di atas, dan bukan tanah kepunyaan LA HADI. Oleh karena itu, maka penguasaan dan perbuatan LA HADI (semasa hidupnya) dan perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah tidak sah.
16. Bahwa demikian pula kelakuan dan perbuatan LA HADI menjual dan atau melakukan transaksi apa pun bentuknya dan mengalihkan sebagian dari tanah obyek sengketa **A** yang berpa tanah perumahan kepada Tergugat VI dan VII adalah tidak sah, karenanya perbuatan Tergugat VI dan VII menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa **A** yang berpa tanah perumahan tersebut adalah tidak sah. Demikian pula perbuatan Tergugat VI dan VII memberikan dan menyerahkan bagian tanah obyek sengketa **A** yang menjadi tanah perumahan tersebut kepada Tergugat VIII adalah tidak sah, dan karenanya perbuatan dan penguasaan Tergugat VIII dan IX atas tanah obyek sengketa **A** tersebut adalah tidak sah.
17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah bukan tanah kepunyaan Almarhum LA HADI, melainkan bahwa tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat sebagaimana yang diterangkan di atas. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Almarhum LA HADI sama sekali tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum apapun atas tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut. Oleh karenanya, maka sudah jelas dan nyata bahwa LA HADI adalah tidak berhak menjual atas sebagian tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan tersebut kepada Tergugat VI dan VII atau pun kepada orang lain, sehingga karenanya transaksi Jual-Beli dan/atau transaksi apa pun bentuknya antara LA HADI (selaku Penjual) dengan Tergugat VI dan VII (sebagai Pembeli) atas sebagian tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan aquo adalah tidak sah dan batal dimi hukum atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat Penggugat. Oleh karenanya, maka perbuatan dan menguasai Tergugat VI dan VII atas tanah obyek sengketa **A** tersebut adalah tidak sah. Demikian pula tindakan dan perbuatan **Tergugat VI dan VII** memberikan dan menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan aquo



kepada anaknya yaitu Tergugat VIII adalah tidak sah, dan karenanya perbuatan dan penguasaan Tergugat VIII bersama dengan Tergugat IX menguasai dan menempati tanah obyek sengketa A yang berupa tanah perumahan a quo adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat.

18. Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX baik secara langsung maupun dengan perantara sanak keluarga dan Pemerintah setempat, dalam hal ini Kepala Dusun Kassi Puteh dan Kepala Desa Passeno yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi, menengahi dan/atau menjembatani antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau dan bersedia menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, yakni supaya Tergugat-Tergugat menyerahkan kembali tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut kepada Penggugat. Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat-Tergugat dan bahkan Tergugat-Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga upaya Penggugat tersebut adalah sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil, sedangkan Tergugat-Tergugat tetap saja menguasai, menempati sebagian tanah obyek sengketa A, menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa A dan B tersebut **secara tidak sah dan melawan hukum (onrechtmatige daad)** dan bahkan Tergugat-Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat-Tergugat adalah sengaja merugikan Penggugat. Untuk itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat-Tergugat tidak mendapatkan perlindungan Hukum dan Undang-Undang dalam perkara ini.

19. Bahwa kerugian mana yang dialami atau yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaan Para Tergugat atas tanah sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah baik **kerugian Materiil** maupun **kerugian Immateriil**.

20. Bahwa kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diderita atau yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut, maka perhitungannya dan perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Oleh karena tanah sawah obyek sengketa **A dan B** dengan luas tersebut adalah dapat menghasilkan padi (gabah) kering rata-rata sebanyak/sejumlah **150 (seratus lima puluh)** karung besar per kali panen. Sehingga dengan demikian hasil dari sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut dalam perkali panennya adalah **150 (seratus a puluh) karung besar gabah kering**.
- Bahwa berat isi gabah kering per karungnya adalah rata-rata **100 (seratus) kilogram**. Oleh karena itu, jika padi (gabah) kering hasil sawah obyek sengketa tersebut dinilai dengan uang sesuai dengan harga gabah kering per kilogramnya sekarang ini (**bulan Januari 2020**) adalah **Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)**, maka kerugian yang diderita (dialami) Penggugat atas hasil sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut dalam per kali panennya, maka perhitungannya dan perinciannya adalah :
 - **150 (seratus lima puluh) karung besar gabah kering x 100 (seratus) kilogram berat isi per karung gabah kering x Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) harga gabah kering per kilogramnya adalah sama dengan**



- **150 x 100 x Rp. 4.500 = Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**
- Oleh karena sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah tanah sawah yang berpengairan (beririgasi) yang baik, karenanya dalam per tahunnya sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah sebanyak **2 (dua) kali musim garapan (musim tanam padi)**, karenanya dalam per tahunnya sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah **juga sebanyak 2 (dua) kali panen padi (gabah)**. Oleh karenanya hasil panen sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut dalam pertahunnya berupa padi (gabah) adalah sebanyak **300 (tiga ratus) karug besar gabah kering**.
- Dengan demikian dalam per tahunnya perhitungannya adalah:
 - **300 (tiga ratus) karung gabah kering x 100 (seratus) kg. berat isi per karung gabah kering x Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) harga gabah kering per kilogramnya adalah**
 - **300 x 100 x Rp. 4.500 = Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).**
- Oleh karena itu, maka kerugian yang diderita atau yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan pengusaan Para Tergugat atas sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah dihitung mulai sejak bulan **November 2018**, yaitu sejak Penggugat terakhir mengurus persoalan tanah obyek sengketa tersebut di Desa Passeno sampai dengan dilaksakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat tersebut.
- Oleh karena itu, maka besarnya kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan pengusaan Para Tergugat atas sawah obyek sengketa **A** dan **B** a quo hingga sekarang ini **Januari 2020**, yaitu pada saat gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah sudah berlangsung sebanyak **2 (dua) kali panen padi (gabah)**.
- Dengan demikian besarnya kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat hingga sekarang ini, yaitu pada saat Gugatan Perkara Perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah **Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**. Jumlah kerugian mana tersebut akan terus bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat tersebut.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian **Immateriil** yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai dan mengelola (menggarap) sawah miliknya in casu sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut, hilangnya kesempatan untuk menikmati hasil sawah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut, rasa stress karena perasaan tertekan, hilangnya waktu Penggugat dalam mengurus perkara tersebut yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun agar gugatan ini baik dan sempurna maka nilai kerugian immateriil yang apabila dikalkulasikan adalah sebesar /sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.



21. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut adalah milik sah Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar kiranya menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan **POLISI** atau alat Negara lainnya.
22. Bahwa Penggugat sangat **khawatir** dengan adanya gugatan ini Tergugat I, II dan III berupaya menjual atau mengalihkan dan/atau mindahtangankan baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat a quo dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (**eksekusi**). Oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) atas / terhadap tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut.
23. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut **tidak kosong (hampa)** atau "**illusoir**", karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar kiranya seluruh harta kekayaan Tergugat-Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak supaya diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadapnya.
24. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa **Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB)** atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat.
25. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar kiranya Tergugat-Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat.



26. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas dalih dan dalil yang benar dan tepat, disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu adalah wajar dan patut kiranya bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, agar putusan perkara perdata ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat (I NUHA Binti LA SAKE)** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap **Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)** yang diletakkan atas tanah obyek sengketa **A** dan **B** tersebut.
3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa tanah obyek sengketa tersebut yaitu berupa :
 - 3.1. Tanah sawah dan tanah perumahan seluas kurang lebih **0,30 Ha.** atau seluas **± 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi)** pada **Kohir No. 255 CI** atas nama **HAWAN**, hal ini sesuai dengan **Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Milik **Cabang Parepare pada tanggal 19 Maret 1959**, yang terletak di Dusun/Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenren Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sawah La Taddaga
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Puang Landu
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air
 - 3.2. Tanah sawah seluas kurang lebih **1,60 Ha.** atau seluas **± 16.000 M2 (enam belas ribu meter persegi)** pada **Kohir No. 255 CI** atas nama **HAWAN**, hal ini sesuai dengan **Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Milik **Cabang Parepare pada tanggal 19 Maret 1959**, yang terletak di Dusun/Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenren Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Taddaga
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Puang Landu
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang air tawar H. Mangngonrang.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



adalah **tanah sawah milik sah Penggugat (I NUHA Binti LA SAKE)** tersebut.

4. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan LA HADI (semasih hidupnya), Tergugat I, II, III dan IV mengambil alih dan menguasai tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), sebab perbuatan dan penguasaan LA HADI (semasih hidupnya), Tergugat I, II, III tersebut adalah sangat merugikan Penggugat.
5. Menyatakan, bahwa **transaksi Jual-Beli** atau **transaksi apa pun bentuknya yang telah dilakukan oleh LAHADI kepada Tergugat VI dan VII** atas bagian tanah obyek sengketa A yang berupa tanah perumahan tersebut **adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat**.
6. Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat VI dan VII memberikan dan menyearhan bagian tanah obyek sengketa **A** yang berupa tanah perumahan tersebut kepada **Tergugat VIII (I SAIRA)** adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan tindakan yang melawan hukum (**onrechtmatige daad**), sebab perbuatan dan tindakan Tergugat VI dan VII tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**.
7. Menyatakan pula, bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat VIII (I SAIRA) bersama dengan Tergugat IX (LANTO) atas bagian tanah obyek sengketa A yang berupa tanah perumahan tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan tindakan yang melawan hukum (**onrechtmatige daad**), sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat VIII dan IX tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**.
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan **POLISI** atau alat Negara lainnya.
9. Menyatakan dan menetapkan, bahwa akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut menyebabkan Penggugat menderita dan/atau mengalami kerugian yaitu baik **kerugian Materiil** maupun **kerugian Immateriil**.
10. Menyatakan dan menetapkan, bahwa **besarnya kerugian materiil** yang diderita atau yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut dalam per kali panennya adalah sebesar/sebanyak **Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, bahwa :
 - Kerugian mana yang diderita atau yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaan Para Tergugat atas sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah dihitung mulai sejak bulan **November 2018**, yaitu sejak Penggugat terakhir mengurus persoalan tanah obyek sengketa tersebut di Desa Passeno sampai dengan dilaksakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat tersebut.
 - Oleh karena itu, maka besarnya kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaan Para Tergugat atas sawah obyek sengketa **A dan B** a quo hingga sekarang ini **Januari 2020**, yaitu pada saat gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah sudah berlangsung sebanyak **2 (dua)** kali panen padi (gabah).



- Dengan demikian besarnya kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat hingga sekarang ini, yaitu pada saat Gugatan Perkara Perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah **Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**. Jumlah kerugian mana tersebut akan terus bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat tersebut.
11. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat kepada Penggugat dalam per kali panennya yaitu sebesar **Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** atas perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut, yaitu terhitung mulai sejak **bulan November 2018** sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat, atau yang hingga sekarang ini yaitu pada saat gugatan perkara perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (**bulan Januari 2020**) adalah sudah berlangsung **2 (dua) kali panen padai (gabah)**, sehingga sebesar ganti kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini adalah sebanyak/ sejumlah **Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**. Jumlah kerugian mana tersebut akan terus bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat tersebut ;
12. Menyatakan dan menetapkan, bahwa kerugian **immateriil** yang diderita atau yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas sawah obyek sengketa **A dan B** tersebut, adalah sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** ;
13. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian **immateriil** kepada Penggugat sebesar/ sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** tersebut ;
14. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa **Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB)** atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau pun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat.
15. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dalam setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat.
16. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
17. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan atau dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Subsidiar :

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan masing-masing melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriany Alwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI

1. Sebidang tanah perumahan dan tanah persawahan, seluas kurang lebih 0,30 are, terletak di Dusun /Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti Kabupatren Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah La Taddaga
Sebelah Timur	: Jalan Raya
Sebelah Selatan	: Sawah Puang Landu
Sebelah Barat	: Saluran air.

Selanjutnya disebut objek sengketa – A.

2. Sebidang tanah perumahan dan tanah persawahan, seluas kurang lebih 1,60 Ha, **terletak di Dusun /Kampung Kassi Puteh, Desa Passeno, Kecamatan Baranti Kabupatren Sidrap**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah La Taddaga
Sebelah Timur	: Saluran air
Sebelah Selatan	: Sawah Puang Landu
Sebelah Barat	: Empang H. Mangonrang

Selanjutnya disebut objek sengketa – B.

Adapun uraian jawaban dari kami adalah sebagai berikut :

- DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Surat gugatan Penggugat pada point 1 adalah sangat **keliru** dan **Obscuur libel** (kabur dan tidak jelas) karena pada dasarnya pemilik semula dari objek sengketa adalah Almarhum **Paresa** yang perolehannya berdasarkan pengelolaan tanah milik negara pada tahun 1940-an yang penguasaannya dilakukan secara turun temurun hingga sekarang. adapun dalam surat gugatan pihak Penggugat tertulis Surat Kohir No. 255 hal tersebut sangatlah **tidak benar** dan **tidak berdasar**,

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



sementara **Paresa** merupakan orang tua **Lasake** yang tiada lain orang tua dari **La Hadi bin La Sake**, sementara **Hawan** dalam point I dalam gugatan ini adalah **ibu tiri** dari **La Hadi** maka bagaimana mungkin objek sengketa tersebut bermula milik **Hawan**.

2. Bahwa dengan tegas dan jelas pihak para Tergugat menyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat dalam point 2 halaman 4 sangatlah **tidak berdasar** dan bersifat **mereka yasa** sebab bagaimana mungkin dapat dikatakan oleh pihak Penggugat objek sengketa pada point dua (2) terletak di wilayah Kabupaten Sidrap sementara fakta yuridisnya adalah objek sengketa pada point B, terletak di wilayah hukum Kabupaten Pinrang dengan kondisinya yang berpetak-petak serta dengan legalitas yang bervariasi, adapun Surat Kohir No. 255 dalam gugatan pihak Penggugat pada point dua (2), itu merupakan bentuk **rekayasa** dan **tidak berdasar** pada faktanya karena bagaimana mungkin objek sengketa pada point dua (2) dalam gugatan pihak Penggugat adalah milik **Hawan** sementara **Hawan** adalah Ibu Tiri dari **La Hadi bin La Sake** yang sejak semula **La Hadi** telah menguasai objek sengketa secara sah dan benar berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Bahwa dengan **tegas** dan **jelas** pihak para Tergugat menyatakan seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat adalah **tidak benar** dan **tidak jelas** kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan pihak Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum para Tergugat.
4. Bahwa dalil gugatan pihak Penggugat dalam point 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, adalah **tidak benar** dan **tidak jelas**, terhadap objek sengketa, para Tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) adalah pemilik yang **sah** dan **benar** maka perbuatan para Tergugat dalam perkara ini dengan menguasai dan menikmati objek sengketa bukanlah suatu perbuatan yang salah dan/atau dapat dianggap suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) lalu bagaimana mungkin pihak para Tergugat disebut melawan hukum dan tidak sah dalam perkara ini sementara objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat secara turun-temurun tanpa ada seorang lain pun selama ini menguainya.
5. Bahwa dalil gugatan pihak Penggugat pada point 19 dan point 20 huruf a, b adalah **tidak benar** dan **tidak jelas** karena pihak Penggugat sama sekali tidak pernah merugikan Penggugat, dan Penggugat tidak memiliki dasar hukum terhadap objek sengketa dan sangat bersifat mengada-ngada dalam perkara yang seolah-olah objek sengketa tersebut adalah milik pihak Penggugat sementara itu pihak para Tergugat adalah pemilik yang **sah** dan **benar** dari objek sengketa yang perolehannya dengan mekanisme yang **benar**.
6. Bahwa dalil pihak Penggugat dalam point 21 halaman 11 sangatlah **tidak benar** dan **tidak berdasar** bagaimana mungkin pihak Penggugat menyebut sebagai pemilik yang sah sementara pihak Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap dan menikmati dari objek sengketa

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



sejak adanya penguasaan dari orang tua para Tergugat pada tahun 1940-an.

7. Bahwa dalam dalil pihak Penggugat pada point 22 dan 23 adalah tidak jelas dan tidak berdasar bagaimana mungkin pihak para Tergugat mengalihkan ke orang lain atau setidaknya-tidaknya memindahtangankan ke orang lain sementara objek sengketa merupakan milik para Tergugat yang perolehannya sangatlah benar dan sah berdasarkan hukum yang berlaku.

8. Bahwa dalil pihak Penggugat dalam point 24, 25, 26, merupakan dalil yang **tidak jelas** dan **kabur** karena telah **jelas** dan **terang** objek sengketa adalah sah dan benar milik pihak para Tergugat yang perolehannya berdasarkan pembelian dan hibah terhadap beberapa objek dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini pihak para Tergugat melalui Kuasa Hukum-nya memohon dan meminta kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini sudah kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- DALAM POKOK PERKARA :

- Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat secara Keseluruhan.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

- Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa memang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dua bidang tanah yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugatlah yang membawa persoalan ini ke pengadilan dengan mendalilkan obyek sengketa tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. La Beddu Bin Sampe 2. H. Abidin 3. Lasare 4. M. Yunus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yang berupa Tanda Pendaftaran sementara tanah milik indonesia merupakan bukti kepemilikan yang dikeluarkan sebelum diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960, sehingga setelah reformasi agraria pada tahun 1960 tersebut tanda bukti ini harus dikonversi menjadi sertifikat agar nilainya sempurna, dan jika tidak demikian maka nilai pembuktiannya pasti terdegradasi karena negara tidak lagi mencatat hal-hal mengenai obyek dari tersebut termasuk letak, luas, maupun riwayat tanah tersebut sehingga negara tak mungkin lagi melindunginya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bukti surat semacam ini sangatlah lemah karena merupakan bukti lama yang sudah tidak dapat tervalidasi sama sekali sebab tidak diketahui lagi apakah tanah tersebut pernah berpindah kepemilikan, dan juga tidak diketahui dimana letak tanah yang merupakan obyek tersebut, dalam hal ini adalah Kohir 255.C1 Persil 55 SII;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti P-1 tak mungkin dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat, demikian pula P-2 dan P-3 yang merupakan bukti pembayaran IPEDA yang bahkan nilai pembuktiannya lebih lemah lagi dibanding P-1 sebab bukti pembayarann IPEDA adalah bukti pembayaran iuran daerah, bukan bukti kepemilikan dan letaknya juga tidak tahu dimana sebab P-2 dan P-3 juga masih menganut sistem pencatatan zaman dahulu yang menggunakan persil dan kohir yang sudah tak tercatat dalam dokumen negara;

Menimbang bahwa mengenai P-4 yang berupa surat keterangan kepala Desa Passeno sekedar menerangkan bahwa Dusun Kessi Pute, Desa Passeno, Kecamatan Baranti termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, hal mana sama sekali tidak menerangkan bahwa Penggugat adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik obyek sengketa sehingga jelas tidak dapat dipandang sebagai dasar pengkabulan gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari segi saksi-saksi, Para Penggugat memang mengajukan 4 orang saksi dengan keterangan yang mendukung dalil-dali mereka tetapi keterangan ini dibantah oleh Para Tergugat dengan 4 orang saksi yang juga mendukung dalil mereka sehingga sulit untuk mengambil kesimpulan mengenai keterangan saksi mana yang benar diantara mereka sebab kesemua saksi juga berada di bawah sumpah, lagi pula alat bukti saksi pada dasarnya bukan bukti yang kuat dalam hukum acara perdata, bukti saksi selalu hadir sebagai pendamping atau pendukung bukti surat, dan jika suratnya sudah sangat lemah, bagaimana mungkin disempurnakan dengan keterangan saksi-saksi, dan terlebih-lebih lagi keterangan Saksi Penggugat hanya mampu mempersaksikan penguasaan nenek liu atas obyek sengketa pada zaman dahulu dimana penyaksian atas penguasaan tentunya tidak serta merta merupakan jaminan bahwa obyek sengketa merupakan milik nenek liu, sebab bisa saja nenek liu saat itu hanya sekedar menguasai, entah karena menggarap atau memegang gadai atau karena sebab lainnya, lalu mengaku sebagai pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang bukti-bukti Penggugat di atas, jelas tampak bahwa adanya celah yang cukup jelas sehingga membuat gugatan tidak mungkin dikabulkan, sebab gugatan penggugat hanya dikabulkan jika pembuktian Penggugat sempurna atau dalam keadaan tanpa celah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terlepas dari bukti-bukti lain Para Tergugat, yang jelas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat mencapai kesempurnaan bukti karena banyaknya celah dalam pembuktiannya sebagaimana dikemukakan di atas, walaupun disisi lain Para Tergugat juga belum tentu memiliki bukti yang kuat, namun disini perlu dipahami bahwa dalam Perkara perdata, setelah-lemahnya bukti Tergugat, gugatan akan tetap ditolak jika Penggugat sebagai pembawa persoalan, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara sempurna;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum-petitim lain dari Penggugat yang pada dasarnya hanya bersifat asesoir;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 21 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Santonijs Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhayati T, SE, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP relaas pertama	:	Rp 90.000,00;
4. PNBP surat kuasa	:	00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 1.080.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;
7. Materai	:	Rp 6.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah biaya perkara		<hr/> Rp3.276.000,00;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)